



PUTUSAN

Nomor : 55/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai Nama berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Drs. BESKINUR ; -----
Silungkang ;
Tempat lahir : -----
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 27 September 1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Dinas Poltek No. 30 RT. 04 RW. 06
Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan yang ke I (satu) dari Wakil Ketua Perpanjangan Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Hal. 1 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ; -----

7. Perpanjangan yang ke II (dua) dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015 ; -----

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ; -----

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ; -----

10. Perpanjangan ke 1 (satu) Ketua Mahkamah Agung RI ub.. Ketua Muda Pidana No. 116 / PT.B / TAH.SUS / PP / 2015 / MA, tanggal 28 Agustus 2015 sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan 28 September 2015 ; -----

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : -----

1. Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si. ; -----

2. H. Sujianto, S.H., M.Hum. ; -----

3. Bagus Sudarmono, S.H. ; -----

4. Ridwan Rachmat, S.H. ; -----

5. H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd., S.H., MH ; -----

Hal. 2 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Helmy Balahmar, S.Kom., S.H. ;

Para advokat / Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “ AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si berkantor di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya dan di Equity Tower Building, 35 th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 55 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby serta berkas perkara Nomor : 01 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.SBY dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 29 Desember 2014 NO.REG.PERK.: PDS – 05 / MLANG / Ft.1 / 12 / 2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Drs. BESKINUR selaku mantan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (PPLP) PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor : 170/C.1/PPLP-PGRI/SMK/18/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, pada tanggal 16 September 2011 dan tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 dan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di SMK PGRI 3 Malang, Jl. Tlogomas Gg IX No 29 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada bulan juni 2011, Sdr Santur Hidayat, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang periode Agustus 2008 sampai dengan Desember 2012 mengajukan proposal dana bantuan BOMM (Bantuan Biaya Operasional Management Mutu) dan UKK (Ujian Kompetensi Kejuruan) dan pada bulan April 2012 mengajukan proposal dana bantuan R-BOS-SM (Rintisan Bantuan Operasional Sekolah) dan UKK (Ujian Kompetensi Kejuruan) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan proposal tersebut, Kepala SMK PGRI 3 Malang pada tahun 2011 mengajukan usulan dana BOMM dan dana UKK total sebesar Rp 183.200.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Dana BOMM tahun 2011 diajukan sebesar Rp. 148.200.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Dana UKK tahun 2011 diajukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2012 mengajukan usulan dana R-BOS-SM dan dana UKK total sebesar Rp. 371.940.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

✓ Dana R-BOS-SM tahun 2012 diajukan sebesar Rp. 323.880.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

✓ Dana UKK tahun 2012 diajukan sebesar Rp 48.060.000,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) ; -----

- Dana bantuan BOMM dan UKK tahun 2011 dan dana bantuan R-BOS-SM dan UKK tahun 2012 yang diajukan oleh Kepala SMK PGRI 3 Malang tersebut bersumber dari APBN dalam hal ini Kementrian Pendidikan ; -----

Hal. 4 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal dana bantuan BOMM-UKK tahun 2011 dan dana bantuan R-BOS-SM dan UKK tahun 2012 yang diajukan oleh Kepala SMK PGRI 3 Malang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan menyatakan SMK PGRI 3 Malang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, maka dana bantuan BOMM-UKK tahun 2011 pada tanggal 18 Agustus 2011 dan dana R-BOS-SM dan UKK tahun 2012 pada tanggal 30 Mei 2012 dicairkan kepada SMK PGRI 3 Malang secara transfer ke rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang, dengan rincian sebagai berikut : -----

✓ Dana BOMM dan UKK tahun 2011 dicairkan sebesar Rp 183.200.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

✓ Dana R-BOS-SM dan UKK tahun 2012 dicairkan sebesar Rp. 371.940.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (PPLP) PGRI

Provinsi Jawa Timur nomor 111/C.1/SMK/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, Terdakwa diangkat selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang periode tahun 2004 sampai 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (PPLP) PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor : 170/C.1/PPLP-PGRI/SMK/18/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, yang memberhentikan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang dan digantikan oleh Sdr. SANTUR HIDAYAT, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang periode tahun 2008 sampai 2012 ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang Terdakwa tetap menguasai buku tabungan dan rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang yang mana rekening tersebut dipergunakan untuk menerima dana bantuan BOMM dan UKK tahun 2011 dan dana bantuan R-BOS-SM dan

Hal. 5 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKK tahun 2012. Buku tabungan dan rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang masih menggunakan identitas Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang yang lama, tidak dibaliknama dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Sdr. Santur Hidayat, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang yang baru, sehingga pencairan dana bantuan hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011, dana BOMM dan UKK tahun 2011 dicairkan ke rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang dan tanggal 30 Mei 2012 dana R-BOS-SM dan UKK dicairkan ke rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang, Sdr. Santur Hidayat, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang meminta dana bantuan BOMM dan UKK tahun 2011 serta R-BOS-SM dan UKK tahun 2012 tersebut kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada SMK PGRI 3 Malang ; -----

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 september 2011, Terdakwa

melakukan penarikan dana bantuan dari rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang sejumlah Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2012, Terdakwa melakukan penarikan terhadap dana bantuan dari rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang sejumlah Rp 371.970.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun dana bantuan yang ditarik tunai tersebut tidak diberikan kepada SMK PGRI 3 Malang dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Total dana yang telah ditarik tunai oleh Terdakwa adalah Rp 555.140.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima, mencairkan dan mempergunakan dana bantuan BOMM dan UKK tahun 2011 serta R-BOS-SM dan UKK tahun 2012, bertentangan dengan :

Hal. 6 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disalurkan kepada Kepala Sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
 2. Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum, buku belajar, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan ; -----
 3. Bab III Panduan Pengelolaan Penyelenggaraan BOMM dan UKK menyatakan bahwa penerimaan dana bantuan langsung ke rekening SMK (bukan atas nama pribadi ataupun yayasan) ; -----
 4. Pasal 42 ayat 1 Keputusan Pengurus Besar PGRI nomor : 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan/PPLP PGRI hasil penyempurnaan mukernas VII yang menyatakan uang yang diterima oleh satuan pendidikan PGRI dari siswa dan mahasiswa serta sumber lain yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja dan telah disahkan, pengelolaannya menjadi tanggung jawab satuan PGRI ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 555.140.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana bantuan operasional manajemen mutu dan biaya ujian kompetensi kejuruan tahun 2011 serta bantuan rintisan bantuan operasional sekolah

Hal. 7 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ujian kompetensi kejuruan tahun 2012 pada SMK PGRI 3 Malang atau sekitar jumlah itu. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO REG. : PERK. : PDS – 05 / MLANG / Ft.1 / 12 / 2014 atas nama Terdakwa Drs. Beskinur, tertanggal 24 April 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BESKINUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. BESKINUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Membebankan Terdakwa Drs. BESKINUR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 555. 140.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ; -----

Hal. 8 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (Satu) bundel fotocopy proposal BOMM dan UKK Tahun 2011 ; ----
2. 1 (satu) bundel laporan BOMM dan UKK tahun 2011 ;

3. 1 (satu) bundel fotocopy panduan pelaksanaan BOMM dan UKK dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011 ;

4. 1 (satu) bundel fotocopy panduan pengelolaan penyelenggaraan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) dan uji kompetensi SMK Tahun 2011 ; -----
5. 1 (satu) bundel fotocopy pelaporan pengelolaan subsidi BOMM dan UKK dari Diknas Jawa Timur Tahun 2011 ;

6. 1 (satu) bundel laporan belanja rekanan SMK PGRI 3 Malang Tahun 2011 ;

7. 1 (satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2011 ; ---
8. 1 (satu) bendel proposal rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji Kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ; -----
9. 1 (satu) bendel laporan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Panduan Sistematika Proposal R-BOS SM dan UKK SMK Tahun 2012 ;

11. 1 (satu) bundel fotocopy Panduan Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Uji Kompetensi SMK Tahun 2012 ;

Hal. 9 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Laporan Belanja Rekanan SMK PGRI 3 Malang Tahun 2012 ; -----
13. 1 (satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2012 ; ---
14. 1 (satu) bundel fotocopy instruksi beskinur, pedoman penetapan pendiri dan surat keputusan ; -----
15. 1 (satu) bundel rekening koran BNI Giro a.n Drs.. Beskinur no rek : 0053091430 bulan januari sampai dengan bulan desember 2011 ; -----
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim a.n SMK PGRI 3 Malang No Rek : 0042779938 identitas KTP 3573052709580002 ; -----
17. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 358/Kep/PB/XX/PGR/2009 tentang pengesahan AD dan ART ; -----
18. 1 (satu) bundel fotocopy pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah PGRI di Jatim ; -----
19. 1 (satu) bundel fotocopy Pengelolaan Keuangan di lingkungan PPLP Dasmen PGRI Prov. Jatim ; -----
20. 1 (satu) keping CD rekaman RUPS PT Yopa Mitra Pergani ; -----
21. Rekening Koran nomor 0042779938 a.n SMK PGRI 3 Malang ; -----
22. Sakinan buku tabungan bank jatim rekening nomor 0042779938 a.n SMK PGRI 3 Malang periode bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2012 ; -----
23. Slip bukti penarikan tanggal 16 September 2011 senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ; -----
24. Slip bukti penarikan tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 371.970.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 10 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor 30031/SMK/12/2011 tanggal 27 Juli 2011 beserta

lampiran berupa Surat Perintah Pembayaran (lembar A) Nomor : 07/SPP-LS/2011 tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pengeluaran (SPTB) nomor : 07 tanggal 25 juli 2011, Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 25 Juli 2011 dan daftar nominatif Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Tahun 2011 ; -----

26. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor 30032/SMK/12/2011 tanggal 27 Juli 2011 beserta lampiran berupa Surat Perintah Pencairan Dana nomor 12229356A tanggal 15 Agustus 2011, Surat Perintah Pembayaran (Lembar A) nomor : 08/SPP-LS/2011 tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pengeluaran (SPTB) Nomor 08 tanggal 25 Juli 2011, ringkasan kontrak tanggal 25 juli 2011 dan daftar nominatif Bantuan Uji Kompetensi SMK Tahun 2011 ; -----

27. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor 30031/SMK/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta lampiran Surt Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Mei 2012, Surat Perintah Pembayaran (Lembar A) Nomor : 014/SPP-LS/SMK.2012 tanggal 16 Mei 2012, Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pengeluaran (SPTB) nomor : 014/SPP-LS/SMK/2012, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3057/103.05/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Dana Dekonsentrasi Tahun 2012 Tahap II, Daftar Nama Lembaga SMK Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS SM) SMK Tahun 2012 Tahap II ; -----

28. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor 30030/SMK/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta

Hal. 11 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berupa Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Mei 2012,
Surat Perintah Pembayaran (Lembar A) Nomor : 015/SPP-

LS/SMK/2012 tanggal 16 Mei 2012, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS,
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pengeluaran (SPTB) Nomor
015/SPP-LS/SMK/2012, Ringkasan Kontrak, Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/3054/103.05/2012
tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Uji Kompetensi SMK Dana
Dekonsentrasi Tahun 2012 Tahap II, Daftar Nama Lembaga SMK
Penerima Bantuan Uji Kompetensi SMK Tahun 2012 Tahap II ;

29. 1 (satu) bundel proposal BOMM dan UKK Tahun 2011 ;

30. 1 (satu) lembar Instruksi tertulis yang ditandatangani oleh
BESKINUR Direktur Utama PT Yopa Mitra Pergani tertanggal 28
Nopember 2013;

DIKEMBALIKAN KEPADA SMK PGRI 3 MALANG ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 01 / Pid.Sus / Tpk /
2015 / PN.SBY, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BESKINUR telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. BESKINUR
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 12 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

6. Menghukum Terdakwa Drs. BESKINUR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 555.140.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) bundel fotocopy proposal BOMM dan UKK Tahun 2011 ; -----

2) 1(satu) bundel laporan BOMM dan UKK tahun 2011 ; -----

3) 1(satu) bundel fotocopy panduan pelaksanaan BOMM dan UKK dari Direktorat Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011 ; -----

4) 1(satu) bundel fotocopy panduan pengelolaan penyelenggaraan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) dan uji kompetensi SMK Tahun 2011 ; -----

5) 1(satu) bundel fotocopy pelaporan pengelolaan subsidi BOMM dan UKK dari Diknas Jawa Timur Tahun 2011 ; -----

6) 1(satu) bundel laporan belanja rekanan SMK PGRI 3 Malang Tahun 2011 ; -----

7) 1(satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2011 ; -----

Hal. 13 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



- 8) 1(satu) bundel proposal rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji Kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ; -----
- 9) 1(satu) bundel laporan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ;
- 10) 1(satu) bundel fotocopy Panduan Sistematika Proposal R-BOS SM dan UKK SMK Tahun 2012 ; -----
- 11) 1(satu) bundel fotocopy Panduan Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Uji Kompetensi SMK Tahun 2012 ; -----
- 12) 1(satu) bundel Laporan Belanja Rekanan SMK PGRI 3 Malang Tahun 2012 ; -----
- 13) 1(satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2012 ; ----
- 14) 1(satu) bundel fotocopy instruksi beskinur, pedoman penetapan pendiri dan surat keputusan ; -----
- 15) 1(satu) bundel rekening koran BNI Giro a.n Drs. Beskinur no rek : 0053091430 bulan januari sampai dengan bulan desember 2011 ; ----
- 16) 1(satu) buah buku tabungan Bank Jatim a.n SMK PGRI 3 Malang No Rek : 0042779938 identitas KTP 3573052709580002 ; -----
- 17) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang pengesahan AD dan ART ; -----
- 18) 1(satu) bundel fotocopy pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah PGRI di Jatim ; -----

Hal. 14 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1(satu) bundel fotocopy Pengelolaan Keuangan di lingkungan
PPLP Dasmen PGRI Prov. Jatim ;

20) 1(satu) keping CD rekaman RUPS PT Yopa Mitra Pergani ;

21) Rekening Koran nomor 0042779938 a.n SMK PGRI 3 Malang ;

22) Salinan buku tabungan bank jatim rekening nomor 0042779938
a.n SMK PGRI 3 Malang periode bulan januari tahun 2011 sampai
dengan bulan desember 2012 ;

23) Slip bukti penarikan tanggal 16 september 2011 senilai Rp
185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

24) Slip bukti penarikan tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp
371.970.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh
puluh ribu rupiah) ;

25) 1(satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah
Membayar Nomor 30031/SMK/12/2011 tanggal 27 Juli 2011 beserta
lampiran berupa Surat Perintah Pembayaran (lembar A) Nomor :
07/SPP-LS/2011 tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung jawab
Belanja Pengeluaran (SPTB) nomor : 07 tanggal 25 juli 2011, Ringkasan
Kontrak tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal
25 Juli 2011 dan daftar nominatif Bantuan Operasional Manajemen
Mutu (BOMM) SMK Tahun 2011 ;

26) 1(satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor 30032/SMK/12/2011 tanggal 27 Juli 2011 beserta

lampiran berupa Surat Perintah Pencairan Dana nomor 12229356A
tanggal 15 Agustus 2011, Surat Perintah Pembayaran (Lembar A)
nomor : 08/SPP-LS/2011 tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan
untuk SPP-LS tanggal 25 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggungjawab
Belanja Pengeluaran (SPTB) Nomor 08 tanggal 25 Juli 2011,
ringkasan kontrak tanggal 25 juli 2011 dan daftar nominatif Bantuan
Uji Kompetensi SMK Tahun 2011 ;

Hal. 15 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor 30031/SMK/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta lampiran Surt Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Mei 2012, Surat Perintah Pembayaran (Lembar A) Nomor : 014/SPP-LS/SMK.2012 tanggal 16 Mei 2012, Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pengeluaran (SPTB) nomor : 014/SPP-LS/SMK/2012, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3057/103.05/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Dana Dekonsentrasi Tahun 2012 Tahap II, Daftar Nama Lembaga SMK Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS SM) SMK Tahun 2012 Tahap II ; -----

28) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor 30030/SMK/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta lampiran berupa Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Mei 2012, Surat Perintah Pembayaran (Lembar A) Nomor : 015/SPP-LS/SMK/2012 tanggal 16 Mei 2012, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pengeluaran (SPTB) Nomor 015/SPP-LS/SMK/2012, Ringkasan Kontrak, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nmor 188.4/3054/103.05/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Uji Kompetensi SMK Dana Dekonsetrasi Tahun 2012 Tahap II, Daftar Nama Lembaga SMK Penerima Bantuan Uji Kompetensi SMK Tahun 2012 Tahap II ; -----

29) 1 (satu) bundel proposal BOMM dan UKK Tahun 2011 ; -----

30) 1 (satu) lembar Instruksi tertulis yang ditandatangani oleh BESKINUR Direktur Utama PT Yopa Mitra Pergani tertanggal 28 Nopember 2013;

DIKEMBALIKAN KEPADA SMK PGRI 3 MALANG ; -----

Hal. 16 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membeyar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut: -----

1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 01 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby. ; -----

2)-----
Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 dan 03 Juni 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

3)-----
Memori banding tertanggal 10 Agustus 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Agustus 2015 ; -----

4)-----
Kontra memori banding tertanggal 14 September 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 September 2015

5)-----
Surat permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara tipikor No. 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. atas nama Terdakwa Drs. Beskinur kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 8 Juli 2015 Nomor W.14.U.1/4948/HK.07/07/2015 ; -----

6)-----
Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 17 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 kepada

Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 01 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby., dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 01 / Pid.Sus. / Tpk / 2015 / PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal. 18 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 01 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby., tanggal 26 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Menghukum **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **17 SEPTEMBER 2015** oleh kami **H. M. TARID PALIMARI, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH., MH.** Dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding

Hal. 19 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 19 AGUSTUS 2015 Nomor : 55 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu

oleh **TJANDRA LUKITAWATI, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

HERI SUKEMI, SH., MH.

H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.

TTD

ANANG SATRIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TJANDRA LUKITAWATI, SH., MH.

Hal. 20 dari 21 Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 **Putusan No. 55 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)